



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 150 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2016 - 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Layak Anak merupakan sistem pembangunan wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bantul Layak Anak, perlu disusun rencana aksi daerah pengembangan Kabupaten layak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 49/Men PP/IV/2007 tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan dan Anak “Arum Dalu” Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2016 – 2021.
- KESATU : Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2016-2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Visi dan Misi dalam pengembangan RAD sebagai berikut :
- a. Visi adalah mewujudkan Kabupaten Bantul Layak Anak yang sehat, cerdas, sejahtera dan bebas dari kekerasan.
 - b. Misi :
 1. mewujudkan hak-hak dasar anak diberbagai klaster indikator Kabupaten Layak Anak;
 2. membuat dan mendukung kebijakan dan program yang berorientasi pada pengembangan anak;
 3. menjaga dan melindungi serta membangun sistem pelayanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan pelanggaran anak lainnya;
 4. mengembangkan dan membangun fasilitas dan prasarana ramah anak di berbagai tingkatan;
 5. mendukung dan mengembangkan Forum Anak ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan; dan
 6. menjalin kerjasama dan kemitraan dalam mewujudkan dan pengembangan kabupaten layak anak dengan dunia usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat lainnya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 April 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta CQ. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.